



**P U T U S A N**

**Nomor 1532 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

N.MASKANAH, bertempat tinggal di Jalan Cisadane VI Nomor 62, RT.007/14, Kelurahan Abdijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon P.Simanjuntak,S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A.Yani Bawah Nomor 10, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NARIBI PERKASA, berkedudukan di Graha Depok Mas, Blok A, Nomor 12, Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 3, Depok;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan dengan cara sepihak tanpa Notaril Akta berupa:
  - Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 dan;
  - Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena masing-masing surat tersebut dapat dieksekusi sehingga merugikan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1532 K/Pdt/2013



- 3 Bahwa karena masing-masing surat yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan adanya kesewenang-wenangan dari Tergugat, maka sudah seharusnya Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 tersebut menurut hukum dinyatakan batal demi hukum (*nul a void*);
- 4 Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 maka sudah seharusnya Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011 batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- 1 Bahwa gugatan Penggugat salah *person (error in persona)*.

Dimana segala sesuatu yang bertindak untuk dan atas nama PT.BPR Naribi Perkasa dan pada umumnya adalah Direktur Utama, hal tersebut juga diatur jelas dalam Anggaran Dasar PT.BPR Naribi Perkasa, namun gugatan Penggugat ditujukan kepada PT.BPR nya sehingga kami pandang salah alamat, jikalau saja Penggugat hendak menggugat PT.BPR, maka yang menjadi materi dalam gugatan bukan tindakan dari Direktur Utama melainkan masalah Anggaran Dasarnya (B.T-I);

- 2 Gugatan kurang pihak.

Karena realisasi dari Perjanjian kredit Nomor 2011500100 26, Penggugat telah memberikan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 352 kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya untuk di Pasang hak tanggungan di Hadapan Notaris/PPAT dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk mendapatkan Sertipikat Hak Tanggungan, bahwa berdasarkan hal inilah maka gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, yaitu tidak mengikut sertakan pihak Notaris/PPAT dan BPN sebagai Tergugat ataupun ikut Tergugat (B. T-2);

### 3 Gugatan Pengugat kabur/*obcuur libels*.

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail tentang perbuatan tersebut, apalagi Penggugat mempersoalkan perbuatan melawan hukum sebagaimana judul gugatan, akan tetapi yang diuraikan didalamnya mempersoalkan perjanjian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.DPK., tanggal 19 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 593/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 593/PDT/2012/PT.BDG., jo. Nomor 24/PDT.G/2012/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1532 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa atas putusan perkara dimaksud *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian atau salah dalam penerapan hukum sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (*Judex Juris*);
  - a Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena Pengadilan Negeri Depok memutuskan perkara dimaksud dan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 593/PDT/2012/PT.Bdg., tentang hukumnya pada halaman 2 dari 4 dan halaman 3 dari 4 telah mengambil alih atau dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dengan kata lain Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Juli 2012 Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dpk., dapat dikuatkan;
  - b Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dari Tergugat (Termohon kasasi) atau sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat (Pemohon Kasasi). Hal ini dapat dilihat dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu P-1, tentang Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tertanggal 14 Januari 2011 dan bukti P-2, tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tertanggal 14 Januari 2011;
  - c Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti dari Tergugat/ Termohon Kasasi yaitu berupa T-3.b, tentang Perjanjian Kredit Bawah Tangan Nomor 201150010026 dengan pertimbangan mekanisme prosedural awal (Proses) Perjanjian Kredit tanpa mempertimbangkan P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
  - d Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat harus dipertimbangkan sebagaimana isi yurisprudensi;
  - e Bahwa berdasarkan alasan di atas, Putusan yang demikian menurut hukum haruslah dibatalkan;



- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau salah dalam penerapan hukum.
- a Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, dikatakan demikian karena Termohon Kasasi melanggar azas ketelitian dan sikap kehati-hatian azas kecermatan, dengan terbitnya:
    - Surat Perjanjian Kredit Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011;
    - Surat Pengakuan Hutang Nomor 201150010026 tanggal 14 Januari 2011
  - b Bahwa Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang dilihat dengan nomor yang sama dan tanggal yang sama, menurut hukum perjanjian yang tumpang tindih adalah cacat yuridis;
  - c Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Pasal 224 HIR. Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang yang tumpang tindih atau dicampur adukkan akibat hukumnya adalah cacat hukum;
  - d Bahwa Putusan *Judex Facti* kurang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang cukup, karena tidak atau kurang menyesuaikan tentang dasar-dasar dan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan putusannya, seperti yang diharuskan oleh yurisprudensi;
- Didalam pertimbangan sama sekali tidak terdapat uraian alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar atau dengan kata lain, *Judex Facti* justru membenarkan Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang dengan cara tumpang tindih dalam suatu objek jaminan atas Perjanjian Kredit;
- e Bahwa ketentuan Pasal 224 HIR adalah limitatif, tidak dapat menuangkan/memikul atau melaksanakan bersama-sama Surat Perjanjian Kredit dengan Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian *Judex Facti* akan membawa kemana hukum ini;
  - f Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan tidak sepatutnya Termohon Kasasi untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 16 April 2013 dan kontra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tertanggal 29 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Depok yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi N.MASKANAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: N.MASKANAH, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,  
TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.  
TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp 6.000,00
2 Redaksi .....	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1532 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)